



**MENTERI NEGARA AGRARIA/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

Jakarta, 8 Mei 1996

Nomor : 460-1276  
Lampiran : -  
Perihal : Pencegahan Penggunaan  
Kawasan Budidaya Non  
Kehutanan Untuk  
Pembangunan HTI  
-----

Kepada Yth.  
Saudara Menteri Negara  
Perencanaan Pembangunan  
Nasional/Ketua BAPPENAS  
Selaku Ketua Badan Koordinasi  
Tata Ruang Nasional  
Di-

J A K A R T A

Disampaikan bahwa berdasarkan laporan-laporan dari daerah, maupun dari hasil pemantauan kami, terlihat adanya gejala penggunaan kawasan budidaya non kehutanan untuk Hutan Tanaman Industri, seperti telah terjadi di Propinsi Kalimantan Barat dan mungkin juga di Propinsi lainnya.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1990 tentang Hak Pengelolaan Hutan Tanaman Industri, lokasi untuk pembangunan Hutan Tanaman Industri adalah di dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap. Dengan penggunaan kawasan budidaya non kehutanan untuk pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI), maka akan berakibat pengurangan kawasan budidaya non kehutanan yang sekaligus pula berdampak terhadap perubahan Tata Ruang dan kemungkinan terjadinya konflik penggunaan tanah dikemudian hari.

Bahwa adanya kawasan budidaya non kehutanan terbatas, dan pada sisi lain tuntutan kebutuhan untuk menampung penanaman modal khususnya agrobisnis semakin tinggi, maka gejala-gejala tersebut di atas perlu dicegah.

Sehubungan dengan itu, kiranya Saudara selaku Ketua Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional sependapat dengan kami perlu adanya petunjuk dari Saudara kepada semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I untuk tidak memberikan rekomendasi/ persetujuan pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI) di atas areal kawasan budidaya non kehutanan atau diluar kawasan yang peruntukannya sebagai kawasan hutan.

Demikian disampaikan dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

**MENTERI NEGARA AGRARIA/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

ttd.

**IR. SONI HARSONO**